

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/7 TAHUN 2026, 3 HLM

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MENJADI USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda; bahwa Komisi D mengajukan usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan telah dibahas sesuai tahapan yang berlaku; bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa dalam Rapat Paripurna diagendakan penjelasan Pengusul, pandangan Fraksi dan jawaban Pengusul atas pandangan Fraksi; bahwa setelah dilaksanakan tahapan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna atas usulan raperda yang berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Keputusan ini disusun untuk Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang : a. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan b. Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Catatan

- Keputusan DPRD ini ditetapkan tanggal 13 April 2026
- Lampiran tidak ada